



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN KUNCEN**

Jl. Masjid Raya No. 16 Madiun Telp. (0351) 469 520 Kode Pos 63135

Laman : <https://kelurahan-kuncen.madiunkota.go.id/>

Surel : [kelurahankuncen@madiunkota.go.id](mailto:kelurahankuncen@madiunkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KUNCEN**

**KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**NOMOR: 440-401.303.4/104/2025**

**TENTANG**

**TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**

**DI KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH KUNCEN**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
  - b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
  8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.103/240/2024 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun b. Camat Taman c. Kepala Bidang PLK UKP UKM di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
2	Ketua Pelaksana	Kepala Kelurahan Kuncen
3	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Demangan
4	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Kuncen
5	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Urusan Perencanaan Kel. Kuncen Badan Permusyawaratan Kel. Kuncen
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Kel. Kuncen - Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Demangan - Kader Tuberkulosis Kelurahan Kuncen
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Urusan Keuangan Kel. Kuncen Pokja II TP PKK Kelurahan Kuncen
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP PKK Kelurahan Kuncen Pokja IV TP PKK Kelurahan Kuncen
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Babinsa Kelurahan Kuncen Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuncen

KETIGA : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
  - 1) memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2) membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
  - 3) melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun; dan
  - 4) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun.
- d. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun;

f. Anggota :

- 1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga TBC;
- 2) Bidang Penemuan dan Pengobatan mempunyai tugas :
  - Melakukan skrining untuk penemuan kasus Tuberkulosis;
  - Melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;
  - Melakukan Infestigasi Kontak;
  - Memberikan TPT sesuai indikasi;
  - Melakukan pelacakan kasus mangkir;
  - Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini , penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah.
  - Optimalisasi jejaring layanan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta.
  - Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis wilayah;
- 3) Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis mempunyai tugas:
  - Dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di Kelurahan Siaga;
  - Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengentaskan masalah Tuberkulosis yang ada di wilayah Kelurahan terutama bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;

- Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- 4) Bidang Edukasi mempunyai tugas melakukan promosi Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit Tuberkulosis juga tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis;
  - 5) Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
    - Melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengubah persepsi negative tentang Tuberkulosis;
    - Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada penderita, gunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam komunikasi, dan libatkan penderita TBC dalam kampanye anti-stigma;
    - Mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, laporkan insiden diskriminasi, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program edukasi TBC.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;

- c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/ fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Kuncen

Pada tanggal : 24 Nopember 2025

a.n Camat Taman  
Lurah Kuncen



**HERI SOEBAGIJO, S.SOS**  
Penata Tingkat I  
NIP 19680907 199403 1 012